



**PUTUSAN**

**NOMOR 1133/PID/2022/PTSBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUKSIN Bin P. PUSIYAH;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Sedang Ds.Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 1133/PID/2022/PT SBY



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yudha Budiawan, S.H., yang beralamat di Jalan Jeruk Raya No 12 RT 007 RW 006 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2022;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 November 2022 Nomor 1133/PID/2022/PT. SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 242/Pid.B/2022/PN.Bkl, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan surat dakwaan tertanggal 12 September 2022 No. Reg. Perk : PDM-249/BKL /09/2022 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUKSIN Bin P. PUSIYAH pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalam atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak membawa memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah sajam jenis pisau panjang 40 cm dengan gagang dari kayu lengkap dengan selontong kulit warna coklat, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian,

Halaman 2 Putusan Nomor 1133/PID/2022/PT SBY



nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Sebelum jam 17.30 wib beberapa petugas dari satreskrim Polsek Geger sedang melakukan patrol rutin, lalu sekitar jam 17.30 wib saat laju patrolinya melintas di Jalan Raya Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan lalu saksi Romie Ardiansyah dan saksi Nunung Efendi melihat seorang Laki-laki yakni terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut serta melihat ada sesuatu yang menonjol dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya sehingga menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya saksi Romie Ardiansyah dan saksi Nunung Efendi dibantu anggota lainnya mendekati terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan-pakaian yang mana menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berikut selontongnya yang terbuat dari kertas warna coklat;
- Bahwa saat dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakuinya jika pisau tersebut merupakan miliknya dan terdakwa selama memilikinya tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta tujuan terdakwa membawanya hanya untuk sebagai alat jaga diri saja sehingga dengan adanya ini lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 4 Oktober 2022 Nomor Reg. Perk. PDM-249/BKL /09/2022, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKSIN Bin P. PUSIYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1951;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKSIN Bin P. PUSIYAH dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung pengamana terbuat dari kertas warna coklat dan gagang terbuat dari kayu;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 242/Pid.B/2022/PN.Bkl, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN Bin P. PUSIYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa senjata Tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung pengamana terbuat dari kertas warna coklat dan gagang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan ;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 oleh Terdakwa dan pada tanggal 14 Oktober 2022 oleh Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 242/Pid.B/2022/PN.Bkl, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2022 tersebut sebagaimana mestinya;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Oktober 2022, dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2022 tersebut sebagaimana mestinya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 Oktober 2022 dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022 tersebut sebagaimana mestinya;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan relaas adanya kontra memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 tersebut sebagaimana mestinya;
5. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 kepada Terdakwa dan



Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing – masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2022, yang dalam alasan – alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

“menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak membawa memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar 2 (1) UU No 12/Drt/1951 dalam dakwaan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUKSIN Bin P PUSIYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana dan dibebani biaya perkar sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah)”

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2022 yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan bandingnya tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan mengembalikan berkas perkara yang dimintakan bandingnya tersebut kepada Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memeriksa ulang perkara yang dimintakan bandingnya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2022 yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak memori banding terdakwa **MUKSIN Bin P. PUSIAH**
2. Menyatakan terdakwa MUKSIN Bin P. PUSIAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKSIN Bin P. PUSIAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung pengamana terbuat dari kertas warna coklat dan gagang terbuat dari kayu  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal-hal prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 242/Pid.B/2022/PN.Bkl, memori banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur- unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 10 Oktober 2022 , Nomor 242/Pid.B/2022/PN.Bkl, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka waktu penangkapan dan lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 242/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 10 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022** oleh kami **Achmad Subaidi, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, SH. MH.**, dan **I Wayan Sedana, SH. MH.**, masing – masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal **itu juga** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

*ttd*

*ttd*

H. M U L Y A N I, SH. MH.

ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.

*ttd*

I WAYAN SEDANA , SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

K U T S I Y A H, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)